



PENETAPAN

Nomor 881/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2024 Nomor 881/Pdt.G/2024/PN Sgr, dalam perkara atas nama:

Penggugat, Perempuan, umur 33 tahun, lahir di Praya tanggal 02 Mei 1991, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama -, bertempat tinggal di Jl. Wibasana No. 30 E, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Try Suka Adnyana, SH., dkk. Advokat pada **Kantor Hukum Try Law Office & Partners** yang berkedudukan di Gang Cendrawasih Anturan Lovina Singaraja, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Tergugat, Laki-laki, umur 33 tahun, lahir di Kaliasem, tanggal 04 Februari 1991, pekerjaan -, agama -, bertempat tinggal di Banjar Dinas Padangbulia Ebertempat tinggal di I. Wibasana No. 30 E, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 881/ Pdt.G/2024/PN.Sgr tanggal 07 November 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PN Sgr



2. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap tercantum dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat hadir dipersidangan, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat ingin rujuk dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya terjadi sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka Kuasa Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 881/Pdt.G/2024/PN Sgr, **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor 881/Pdt.G/2024/PN Sgr dari daftar register;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh I Gusti Made Juliartawan, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, SH., MH. dan Ni Putu Asih Yudiastri, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, SH., MH.

I Gusti Made Juliartawan, SH., MH.

Ni Putu Asih Yudiastri, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H

Rincian Biaya :

- 1.....Pendaftaran
Rp. 30.000,00
- 2.....Biaya Proses
Rp. 100.000,00
- 3.....Penggandaan Berkas
Rp. 14.000,00
- 4.....Biaya Panggilan..... Rp.
16.000,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 881/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|---------------------------------|-----|
| 5..... | PNBP..... | Rp. |
| 20.000,00 | | |
| 6..... | Redaksi | |
| Rp. 10.000,00 | | |
| 7..... | Materai..... | Rp. |
| 10.000,00 | | |
| 8..... | PNBP Cabut..... | Rp. |
| <u>10.000,00</u> | | |
| Jumlah | Rp. 210.00,00 | |
| Terbilang | (dua ratus sepuluh ribu rupiah) | |